

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bank

Didalam dunia perbankan saat ini sangat berpengaruh pada kegiatan perekonomian masyarakat. Bank merupakan suatu lembaga yang bertugas melayani masyarakat khususnya dalam bidang keuangan. Adapun pengertian bank Menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang – Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 dijabarkan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Menurut (Kasmir, 2012) bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa - jasa lainnya.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Bank adalah lembaga keuangan yang bertugas sebagai penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau yang biasa disebut *funding* dalam bentuk simpanan berupa tabungan, deposito atau giro dan tugas lainnya dari bank yakni menyalurkan dana ke masyarakat yang membutuhkan atau yang disebut *lending* dalam bentuk pinjaman atau kredit. Bank juga memberi pelayanan atau jasa-jasa lain dibidang perbankan guna membantu masyarakat dalam bertransaksi dan mendukung kelancaran kegiatan utama bank.

2.2 Tujuan dan Fungsi Bank

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan hidup rakyat banyak.

Secara umum, fungsi utama dari bank yaitu sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau yang biasa disebut *Financial Interdiary* (sebagai perantara di bidang keuangan).

Berikut beberapa fungsi dari bank yaitu :

a. Penghimpun Dana

Untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana, maka bank memiliki sumber dalam tiga garis besar yaitu :

- 1) Dana yang bersumber dari bank itu sendiri yang berupa setoran pada awal waktu pendirian.
- 2) Dana yang berasal dari masyarakat yang telah dikumpulkan dalam bentuk tabungan, deposito maupun giro.
- 3) Dana yang berasal dari Lembaga Keuangan yang diperoleh dari pinjaman yang berupa Kredit Likuiditas dan *Call Money* (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam) dan memenuhi persyaratan.

b. Penyalur Dana

Penyaluran dana yang terkumpul dari masyarakat disalurkan dalam bentuk pemberian kredit, maupun pembelian surat-surat berharga, penyertaan, pemilikan harta tetap.

c. Pelayanan Jasa Bank

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayanan lalu lintas pembayaran uang, yang dilakukan bank antara lain yakni pengiriman uang, cek wisata, inkaso, dan pelayanan lainnya.

2.3 Jenis – Jenis Bank

Menurut Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, bank dibedakan menjadi 2 jenis yaitu :

- a. Bank umum, yakni bank yang melakukan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan tersebut memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan oleh bank umum ini bersifat umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering juga disebut bank konvensional.
- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), merupakan bank yang kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah namun didalamnya tidak terdapat jasa untuk melayani dalam lalu lintas pembayaran.

2. Jenis Bank Dilihat dari Segi Kepemilikannya

- a. Bank Milik Pemerintah

Yakni bank yang akta ataupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini juga milik pemerintah.

Contoh bank milik pemerintah antara lain :

- 1) Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- 2) Bank Tabungan Negara (BTN)
- 3) Bank Mandiri

Sedangkan bank yang kepemilikannya oleh pemerintah daerah (Pemda) yakni terdapat pada daerah tingkat I dan tingkat II di masing-masing Provinsi. Antara lain yakni :

- 1) BPD Jawa Timur
- 2) BPD Jawa Tengah
- 3) BPD DKI Jakarta
- 4) Dan BPD lain-lainnya

b. Bank Milik Swasta Nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian dimiliki oleh swasta nasional beserta akta pendiriannya pun termasuk didirikan oleh swasta.

c. Bank Milik Koperasi

Merupakan bank dengan kepemilikan saham oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank milik koperasi antara lain yaitu Bank Umum Koperasi Indonesia.

d. Bank Milik Asing

Bank jenis ini adalah cabang dari bank luar negeri, kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri.

Contoh Bank Milik Asing antara lain yaitu :

- 1) Bank of Tokyo
- 2) Bank of America
- 3) Americam Express Bank

e. Bank Milik Campuran

Dalam bank ini kepemilikannya dimiliki oleh pihak swasta dan pihak asing. Namun kepemilikan sahamnya mayoritas dipegang oleh warga Indonesia.

Contoh bank Campuran antara lain :

- 1) Bank Finconesia
- 2) Mitsubishi Buana Bank
- 3) Dan lain sebagainya

3. Jenis Bank Dilihat dari Segi Stats

Dalam hal ini maka bank dibagi menjadi dua macam yaitu Bank Devisa dan Non Devisa. Pembagian jenis ini dilihat dari kedudukan atau status bank tersebut, kedudukan atau status bank menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat dbaik dalam segi odal, jumalh produk, ataupun kualitas pelayanannya.

a. Bank Devisa

Bank Devisa adalah bank yang dapat melakukan transaksi ke luar negeri atau dapat berhubungan dengan mata uang asing. Sebagai contoh yaitu melakukan transfer keluar negeri, *travellers cheque*, melakukan pembayaran dan pembukaan *Letter of Credit* maupun transaksi lainnya.

b. Bank Non Devisa

Bank Non Devisa adalah bank yang belum memiliki perizinan untuk melakukan transaksi seperti bank devisa, sehingga bank non devisa tidak dapat melakukan kegiatan perbankan seperti bank devisa

4. Jenis Bank Dilihat dari Cara Menentukan Harga

Bank jenis ini dibedakan dari segi menentukan harga baik harga jual maupun harga beli.

a. Bank yang Berdasarkan Prinsip Konvensional.

Merupakan bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Maka dari itu dalam mencari menentukan harga ataupun mencari keuntungan berpegangan pada prinsip konvensional.

b. Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah.

Merupakan bank yang dalam menentukan harga produknya sangat berbeda dengan prinsip konvensional. Bank yang berdasarkan prinsip syariah yaitu berpegangan pada hukum islam antara bank dan pihak lain yang menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan yang lainnya.

5. Produk – Produk yang ada pada Bank

Lembaga keuangan adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Berikut merupakan usaha bank menurut UU Perbankan yang meliputi :

1. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa

giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau dalam bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2. Kegiatan penyalur dana, penyalur dana bank diberikan dalam bentuk pemberian kredit kepada nasabah, memberikan kredit dan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.

Kegiatan pelayanan jasa, antara lain :

- a. Transfer merupakan jasa kiriman uang, dari satu bank ke bank lainnya dalam suatu wilayah atau luar wilayah, dari satu rekening ke rekening lainnya dalam bentuk atau cabang yang sama atau berbeda.
- b. Kliring merupakan jasa penagihan warkat antara bank yang berasal dari wilayah kliring yang sama.
- c. Inkaso adalah jasa penagihan hutang piutang antara bank yang dilakukan diluar wilayah kliring.
- d. Safe deposit box merupakan jasa penyewaan box digunakan untuk menyimpan barang berharga atau surat-surat berharga milik nasabah.
- e. Bank Garansi merupakan jaminan yang diberikan oleh bank kepada nasabah dalam bentuk surat jaminan.
- f. Kartu kredit adalah jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk memperoleh kredit.
- g. ATM merupakan system pelayanan secara elektronik penyelesaian secara otomatis.
- h. Letter of credit adalah jasa yang diberikan untuk memperlancar

kegiatan ekspor dan impor dari bank kepada nasabah.

- i. Bank notes merupakan kegiatan jual beli valuta asing.
- j. Bank Draft merupakan wesel yang diterbitkan oleh bank, berlaku untuk bank koresponden yang berada di luar negeri.
- k. Travellers cheque merupakan cek perjalanan yang biasa digunakan wisatawan, yang berfungsi sebagai uang tunai.

2.4 Pengertian Deposito

Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) salah satunya yakni menghimpun dana dalam bentuk deposito. Produk deposito saat ini banyak diminati oleh masyarakat. Adapun pengertian Deposito, antara lain menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Sedangkan menurut (Dendawijaya, 2009) pengertian deposito berjangka adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian. Simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari. Terakhir, Menurut (Kasmir, 2014) menyatakan bahwa deposito adalah simpanan jenis pihak ketiga yang dikeluarkan oleh bank, berbeda dengan simpanan lainnya dimana simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa deposito merupakan simpanan dana dari masyarakat yang penarikannya hanya dapat

dilakukan sesuai dengan perjanjian atau jangka waktu yang telah ditentukan. Jangka waktu pada penarikan deposito bermacam-macam, terdiri dari satu bulan, dua bulan, tiga bulan, enam bulan, dua belas bulan, dan dua puluh empat bulan. Yang berarti bahwa depositan hanya dapat mencairkan uangnya hanya dalam waktu tertentu sesuai perjanjian awal dengan bank.

Deposito berjangka diterbitkan atas nama perorangan maupun badan usaha. Yang memiliki arti akan tercantum nama seseorang maupun badan usaha pada bilyet deposito yang dimiliki. Pencairan deposito sebelum jangka waktu atau jatuh tempo pencairan akan dikenakan *penalty*. *Penalty* atau denda digunakan sebagai pengingat agar nasabah atau depositan tidak menarik dana sesuka hati tidak sesuai dengan perjanjian awal dengan bank.

2.5 Jenis-jenis Deposito

Adapun jenis deposito di Indonesia antara lain sebagai berikut :

1) Deposito Berjangka

Yaitu deposito yang diterbitkan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan diawal. Pada deposito berjangka ini biasa diterbitkan atas nama perorangan maupun badan usaha, yang artinya dalam bilyet deposito tersebut terdapat nama seseorang maupun badan usaha pemilik deposito berjangka.

2) Sertifikat Deposito

Yaitu simpanan berjangka yang diterbitkan oleh pihak bank, dan dapat diperjualbelikan maupun dipindah tangankan. Pencairan bunga pada

sertifikat deposito dilakukan pada awal.

3) *Deposit On Call*

Deposit On Call adalah deposito yang memiliki jangka waktu minimal tujuh hari dan paling lama kurang dari satu bulan. Pada *Deposit On Call* diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang cukup besar misalnya 50 juta rupiah (tergantung bank yang bersangkutan) dengan bunga yang sudah ditentukan dua belah pihak yakni pihak deposan dengan pihak bank.

Menurut Mahardika (2015:31) Perbedaan antara deposito berjangka dengan sertifikat deposito sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perbedaan Deposito Berjangka dengan Sertifikat Deposito

Deposito Berjangka	Sertifikat Deposito
Atas nama deposan	Atas nama unjuk pemegang
Bunga dibayar belakangan	Bunga dibayar dimuka
Tidak dapat diperjualbelikan	Dapat diperjualbelikan
Nilai nominal ditentukan deposan	Nilai nominal ditentukan bank penerbit
Jangka waktu ditentukan oleh deposan	Jangka waktu ditentukan oleh bank penerbit
Dapat diterima di semua bank tanpa izin khusus dari Bank Indonesia	Hanya dapat diedarkan oleh Bank tertentu yang memiliki izin Bank Indonesia
Bukan merupakan instrumen uang	Instrumen pasar uang

Sumber : Mahardika (2015)

2.6 Persyaratan Pembukaan Deposito Berjangka

Langkah awal jika nasabah ingin membuka rekening deposito berjangka yaitu dengan mengajukan permohonan membuka rekening deposito pada bank, setelah itu nasabah akan mendapat nomor rekening deposito berjangka dari pihak bank.

Lalu setelah mendapat nomor rekening, maka nasabah wajib menyetor sejumlah dananya dengan jangka waktu penyimpanan yang sesuai dengan permohonan yang diajukan nasabah.

Berikut adalah syarat-syarat pembukaan deposito baik perorangan maupun badan usaha antara lain :

a. **Perseorangan**

1. Fotokopi KTP yang masih berlaku
2. Tanda tangan pada surat perjanjian pembukaan deposito berjangka
3. Syarat lainnya ssesuai yang tertuang dalam profil nasabah

b. **Badan Usaha**

1. Fotokopi KTP yang masih berlaku
2. Fotokopi TDP
3. Fotokopi NPWP
4. Fotokopi SIUP

Sedangkan persyaratan untuk membuka rekening deposito berjangka pada pada PT.BPR Artha Buana Krian antara lain yaitu :

1. Warga Negara Indonesia, baik perorangan maupun perusahaan
2. Usia telah 21 tahun maksimal 58 tahun saat pinjaman berakhir
3. Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening deposito berjangka
4. Foto Copy identitas diri yang masih berlaku (KTP/Paspor/SIM)

Prosedur pembukaan deposito berjangka yakni dimulai dengan calon nasabah menghampiri bagian *Customer Service* dengan maksud menyampaikan tujuannya untuk membuka rekening deposito berjangka, lalu bagian *Customer Service* memberikan penjelasan tentang tata cara membuka rekening deposito. Calon nasabah diminta untuk mengisi formulir pengajuan pembukaan rekening deposito, setelah formulir diisi lengkap oleh calon nasabah, bagian *Customer Service* menerima dan memeriksa lalu melakukan input formulir pembukaan kepada bagian deposito. Setelah calon deposan melakukan penyetoran dananya, lalu bagian deposito menyerahkan lembaran asli bilyot deposito kepada deposan.

2.7 Perhitungan Bunga Deposito Berjangka

Menurut Mahardika (2015:32), menyatakan bahwa pada dasarnya bunga deposito dapat mengalami kenaikan dan penurunan sesuai dengan ketentuan bunga yang berlaku pada saat itu.

Rumus perhitungan bunga deposito berjangka dijelaskan sebagai berikut:

$$\text{Bunga (sebelum pajak)} = \frac{\text{Pokok} \times \text{suku bunga} \times \text{jumlah hari}}{365 \text{ hari}}$$

$$\text{Pajak} = \text{Bunga (sebelum pajak)} \times \text{pajak}$$

$$\text{Bunga Bersih} = \text{Bunga (Sebelum pajak)} - \text{pajak}$$

Contoh dari perhitungan deposito berjangka :

Saudari Feliana Andalusia ingin mencairkan deposito berjangkanya pada PT.BPR Artha Buana Krian dengan nominal sepuluh juta rupiah dalam jangka waktu tiga bulan. Bunga enam persen dan bunga diambil secara tunai setiap bulan. Pajak yang

dikenakan yaitu sebesar dua puluh persen. Berapakah bunga saudara Feliana Andalusia yang diterima setiap bulan ?

2.8 Pelaksanaan Pencairan Deposito Berjangka

Berikut prosedur pelaksanaan pencairan deposito berjangka melalui pihak bank sebagai berikut :

- a. Nasabah mendatangi bank untuk menyampaikan maksud tujuannya yaitu mencairkan deposito berjangka secara tunai.
- b. Nasabah menyerahkan bilyet deposito lalu *Customer Service* memproses bilyet deposito yang telah jatuh tempo dan *Customer Service* memberikan penjelasan kepada deposan setelah itu deposan mengisi segala macam persyaratan administrasi, jika sudah lengkap setelah itu diserahkan kepada bagian Teller.
- c. Teller memvalidasi dan mendebet saldo deposito dan menyerahkan sejumlah uang kepada deposan.

2.9 Perpanjangan Deposito Berjangka.

Dalam perpanjangan deposito berjangka, dibedakan menjadi dua jenis yaitu Perpanjangan secara otomatis atau yang biasa disebut dengan *ARO (Automatic Roll Over)* dan perpanjangan secara non otomatis atau yang disebut non *ARO (Automatic Roll Over)*.

a. Perpanjangan otomatis atau ARO (Automatic Roll Over)

ARO (Automatic Roll Over) merupakan sebuah sistem perpanjangan deposito berjangka secara otomatis yang dilakukan setelah jatuh tempo. Perpanjangan ini dilakukan otomatis dengan jangka waktu yang

sama tanpa pemberitahuan. Nasabah tidak perlu lagi datang ke bank untuk memperpanjang deposito berjangkanya.

b. Non ARO

Yang dimaksud perpanjangan non otomatis yaitu jika pada saat deposito memasuki waktu jatuh tempo maka deposito tersebut tidak diperpanjang. Dalam artian, jika depositan tersebut jatuh tempo maka deposito tersebut harus dicairkan pada tanggal jatuh tempo tersebut.

2.10 Manfaat dari Produk Deposito Berjangka

a. Bagi Pihak Bank

1. Masa Pengendapan dana yang relatif lebih lama, karena deposito berjangka memiliki jangka waktu yang panjang dan frekuensi penarikan yang juga lama.
2. Mudah dalam perencanaan bank, terutama dalam pengalokasian dana.
3. Mudah dalam memelihara hubungan dengan nasabah
4. Mudah dalam menyusun cash flow projection
5. Jenis dana relatif stabil, sehingga bank dapat juga mengelola dana tersebut dengan optimal.
6. Merupakan sumber dana dengan biaya tinggi.

b. Bagi Nasabah atau Deposan

1. Nasabah dapat lebih tenang dalam menyimpan uang karena adanya program penjaminan dari pemerintah.
2. Dapat dijadikan jaminan kredit (*Back to back*) oleh Nasabah

3. Merupakan simpanan jangka panjang, sehingga dana deposit lebih aman daripada menyimpan tunai.
4. Nasabah tidak dikenakan administrasi bulanan
5. Nasabah terlindungi dari kemungkinan disalahgunakan oleh pihak lain.

